

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Menurut Hatch dan Farhady (1981) melalui Sugiyono (2013), secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau objek, yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Jadi Sugiyono (2013) menyimpulkan bahwa variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Objek dari penelitian ini adalah Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Bandung sebelum dilakukan Undang-undang No.28/2009 dan setelah dilakukan Undang-undang tersebut. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung (Dispenda) atau yang saat ini lebih kerap disapa Dinas Pelayanan Pajak (DPP) dan di Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat 1 di Kota Bandung. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung merupakan instansi Pemerintah Daerah Kota Bandung yang menangani pemungutan pajak/retribusi daerah. Pemilihan tempat penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut memiliki data-data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini.

3.2. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap mampu menunjang pelaksanaan penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan penelitian kausal komparatif.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013). Metode kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis target dan realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dan Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat 1. Pengambilan data langsung pada Dinas Pelayanan Pajak dan Kantor Wilayah (Kanwil) di Kota Bandung menggambarkan bahwa penelitian dilakukan pada kondisi objek secara alami dan pengambilan sampel data dengan kriteria tertentu menggambarkan bahwa sampel yang diambil dilakukan secara purposive.

Metode penelitian Kausal komparatif adalah penelitian hubungan sebab akibat adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat yang berdasar pada pengamatan terhadap akibat yang ada dari mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu (Suryabrata, 2003).

Metode kausal komparatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis perbedaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Bandung sebelum dan sesudah dilaksanakan Undang-Undang No.28/2009 di Kota Bandung.

3.3. Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
BPHTB sebelum dilaksanakannya Undang-Undang No. 28/2009	Penerimaan dari hasil penjualan, hibah, wasiat, dll atas tanah dan bangunan sebelum Pelimpahan BPHTB menjadi pajak daerah selama 2 Tahun (2009 - 2010)	Perbandingan antara target yang telah ditetapkan dan realisasi penerimaan BPHTB sebelum dilaksanakannya Undang-Undang No. 28/2009	Nominal
BPHTB sesudah dilaksanakannya Undang-Undang No.28/2009	Penerimaan dari hasil penjualan, hibah, wasiat, dll atas tanah dan bangunan sesudah Pelimpahan BPHTB menjadi pajak	Perbandingan antara target yang telah ditetapkan dan realisasi penerimaan BPHTB sesudah dilaksanakannya	Nominal

	daerah selama 3 Tahun (2011 - 2013)	Undang-Undang No. 28/2009	
--	--	------------------------------	--

Di dalam penelitian ini, terdapat dua variabel utama, diantaranya variabel pertama adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebelum dilaksanakannya Undang-Undang No.28/2009, dan variabel yang kedua adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sesudah dilaksanakannya Undang-Undang No.28/2009. Pada kedua variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan baik sebelum maupun sesudah dilaksanakannya Undang-undang No.28/2009 digunakan dalam analisis efektivitas, dan perhitungan Uji tidak berpasangan. Definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebelum dilaksanakannya Undang-Undang No.28/2009

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah Pusat sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.28/2009 di Kota Bandung. Variabel ini diukur melalui tingkat realisasi dari target Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Bandung.

- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sesudah dilaksanakannya Undang-Undang No.28/2009

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah Kota Bandung setelah diberlakukannya Undang-Undang No.28/2009 padatahun 2011 hingga 2013 di Kota Bandung. Variabel ini diukur

melalui tingkat realisasi dari target Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Bandung.

3.4. Sampel Data

Di dalam penelitian ini, terutama dalam pengambilan data digunakan teknik sampling dimana data yang diambil hanya sebagian dari total keseluruhan. Sampel dari penelitian ini adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Bandung pada tahun 2009 – 2013. Penggunaan metode sampling dipilih oleh penulis dalam penelitian ini karena sampel sebanyak 2 tahun sebelum dan 3 tahun sesudah dilaksanakannya Undang-Undang No.28/2009 dianggap oleh peneliti sudah dapat mewakili keseluruhan dari populasi untuk melakukan penelitian.

Teknik sampling yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Sampling Purposive. Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebelum dan sesudah dilaksanakannya Undang-Undang No. 28/2009, maka sampel yang diambil adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Bandung selama 5 tahun berturut-turut (2 tahun sebelum dan 3 tahun sesudah dilaksanakan Undang-Undang No.28/2009).

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, Data yang diperoleh merupakan data Sekunder. Data tersebut diperoleh dari Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat 1 dan Dinas Pelayanan Pajak (DPP)

Kota Bandung. Dalam melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan, digunakanlah metode pengumpulan data arsip.

3.6. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan beberapa data yang harus didapat dari Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat 1 dan Dinas Pelayanan Pajak (DPP) Kota Bandung untuk mendukung penyelesaian penelitian ini. Penelitian ini memerlukan data yang terdiri dari data sekunder. Waktu pengambilan data sekunder telah disusun dengan bentuk skedul waktu pengambilan data dan melalui izin dari instansi yang berwenang.

Data sekunder diperoleh dari sumber sekunder melalui dokumen. Menurut Sugiyono (2013) sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang diperoleh berupa Laporan Target dan Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 2 tahun sebelum dilaksanakan dan 3 tahun setelah dilaksanakan Undang-Undang No. 28/2009. Selain itu, data-data sekunder lain yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari literatur dan buku.

3.7. Analisis Data

3.7.1. Analisis Efektivitas

Dalam melakukan analisis efektivitas diperlukan data dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Bandung. Analisis Efektivitas dilakukan selama 5 tahun berturut-turut yaitu 2 tahun sebelum dan 3 tahun sesudah dilaksanakan

Undang-Undang No. 28/2009 yaitu pada tahun 2009-2010 dan 2011-2013. Dari hasil analisis keenam tahun tersebut yang dihasilkan akan dibahas mengenai keefektifan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara sebelum dan sesudah dilaksanakannya Undang-Undang No.28/2009. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dari kedua tahun tersebut dapat digunakan rumus:

$$EfektivitasBPHTB_t = \frac{RealisasiBPHTB_t}{TargetBPHTB_t}$$

3.7.2. Pengujian Hipotesis

3.7.2.1 Uji Normalitas

Sebelum dilakukan uji perbandingan terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal maka pengujian selanjutnya dilakukan dengan metode *parametric*, sebaliknya jika data tidak berdistribusi normal maka pengujian selanjutnya dilakukan dengan metode *non parametric*.

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* dengan kriteria jika nilai *p-value* > 0,05 maka data berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai *p-value* < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Dalam hal ini pengujian menggunakan bantuan program *SPSS 19* (Sopiyudin :55).

3.7.2.2 Independent t-test

Uji t digunakan untuk membandingkan atau membedakan dua variabel atau kelompok serta generalisasi dari hasil analisis. Rumus uji *t-independent* yaitu sebagai berikut (Sugiyono : 138) :

$$t_{\text{hitung}} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

Keterangan:

- X = rata-rata
 S = Standar deviasi sampel
 N = Banyaknya anggota sampel

Untuk menguji perbedaan antara 2 kelompok (sebelum dan sesudah diberlakukanya Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD)), maka perlu dilakukan pengujian hipotesis statistik yang diajukan sebagai berikut :

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebelum dan sesudah diberlakukanya Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD);

$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$ Terdapat perbedaan yang signifikan antara efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebelum dan sesudah diberlakukanya Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Kriteria Pengujian (Sopiyudin : 64):

- Tolak H_1 jika $p\text{-value} > 0,05$ (alpha 5%)
- Terima H_1 jika $p\text{-value} < 0,05$ (alpha 5%)